

Belanja Berlebih, Dikpora “Gerogoti” Dana Pajak

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Bombana merupakan SKPD paling besar mendapat porsi anggaran. Setiap tahun, instansi⁽ⁱ⁾ itu diberi dana hingga Rp80 miliar dari APBD⁽ⁱⁱ⁾. Namun dana sebesar itu, ternyata tak cukup bagi Dikpora. Nyatanya, instansi ini juga memakai uang pajak pihak ketiga bagi kegiatan operasionalnya. Jumlahnya pun tidak sedikit, Rp729 juta. Tata kelola keuangan itu terjadi di tahun 2010 lalu. Dana yang mendekati angka Rp1 miliar tersebut seharusnya langsung disetor ke kas Negara⁽ⁱⁱⁱ⁾. Namun, bendahara^(iv) kala itu, Abu Bakar justru memakainya untuk menutupi kelebihan pemakaian anggaran rutin di Dikpora.

“Dari 700 juta, rupiah lebih, 400 juta diantaranya saya pakai menutupi realisasi^(v) kelebihan kantor. Sedangkan sisanya disetor ke kas negara, namun administrasinya terlambat dimasukkan saat audit BPK,” alasan Abu Bakar, di kantor Dikpora. Mantan bendahararutin Dikpora tahun 2010 lalu ini menambahkan, dirinya mengetahui kelebihan pemakaian porsi anggaran rutin setelah ada hasil audit BPK. Dia pun merasa bertanggung jawab dengan kelebihan pembelian kebutuhan kantornya. Solusi yang dilakukan saat itu adalah mengembalikan kelebihan pemakaian dana rutin dengan menggunakan dana pajak yang bersumber dari pihak ketiga dan pajak tunjangan penghasilan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahannya itu, Abu Bakar mengaku menanggung sendiri akibatnya. Dia menyicil sedikit demi sedikit uang pajak dari gajinya setiap bulan. “Sekarang gaji saya sudah tidak ada, Pak. Semuanya dicicil buat membayar sendiri kelebihan pemakaian dana rutin 2010 lalu,” versi Abu Bakar dengan raut muka terlihat sedih. Ia menjelaskan, penggunaan dana pajak 2010 lalu bermula dari kebijakan pimpinan daerah saat itu yang menginstruksikan kepada bendahara setiap SKPD untuk memotong langsung dana pajak pihak ketiga. Setelah instruksi dilakukan, dia pun menjalankannya dengan memotong pajak pihak ketiga termasuk dana tunjangan penghasilan. Namun begitu, ada juga rekanan yang membayar pajak mereka langsung di bank, sehingga yang dia terima hanya bukti-bukti penyetoran. Sayang, saat pemeriksaan BPK, slip pembayaran itu terlambat diserahkan sehingga menjadi temuan.

Sumber :

Kendari Pos (Senin 24 Juni 2013)

-
- (i) Instansi pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan pusat atau unsur penyelenggara pemerintahan daerah (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara – jdih.bpk.go.id).
 - (ii) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara).
 - (iii) Kas negara adalah tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan

membayar seluruh pengeluaran negara (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara – jdih.bpk.go.id).

- (iv) Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara – jdih.bpk.go.id).
- (v) Realisasi adalah penggunaan secara nyata anggaran pemerintah yang telah diotorisasikan selama satu tahun fiskal untuk membayar hutang dan belanja dalam periode yang telah ditentukan. misalnya, realisasi anggaran daerah (Glosarium Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara – jdih.bpk.go.id).